



**PUTUSAN**

**Nomor 1286/PDT/2023/PT DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**PATRICK HUBERT M SIBOURG**, bertempat tinggal di Jl. Kunti I No.1, Banjar (rt/rw) Tagtang-Desa Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten - Badung, Propinsi Bali; Dalam hal ini memberi kuasa kepada **HANS EDWARD HEHAKAYA,SH,MH.**, Advokat, bertempat tinggal di Ruko City Pride Blok B-16 Jl Nginden Semolo 42W Surabaya, dan **ALSISCO KAPOH,SH**, Advokat, bertempat tinggal di Bukit Pamulang Indah A-7/6 RT 004/004 Tangerang-Banten, keduanya para Advokat pada HCO LAW FIRM yang beralamat di Ruko City Pride Blok B-16 Jalan Nginden Semolo 42 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Nopember 2023, sebagai Pembanding semula Penggugat

**L a w a n**

**PT WIJAYA KARYA REALTY**, tempat kedudukan Tamansari Hive Office Tower Lt 12 Jl. Di. Panjaitan No.Kav. 2, RT.7/RW.11, Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Jakarta, diwakili kuasanya **Zelika Anggar Kusuma, dkk**, berlamat di Tamansari Hive Office lantai 12, Jalan D.I Panjaitan Kav. 2, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 3 Mei 2023, sebagai Terbanding semula Tergugat

**Pengadilan Tinggi tersebut :**

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 20 Desember 2023 Nomor 1286/PDT/2023/PT DKI Tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 20 Desember 2023 Nomor 1286/PDT/2023/PT DKI Tentang Penunjukan

*Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 1286/PDT/2023/PT DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 208/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim tanggal 16 Nopember 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat ;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 212.000,- (dua ratus dua belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 208/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding online tanggal 20 Nopember 2023 melalui Aplikasi E-Court secara online terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 208/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim tanggal 16 Nopember 2023 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 28 Nopember 2023;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 25 Nopember 2023;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 14 Nopember 2023;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi, maka telah diberitahukan kepada pihak Pembanding semula Penggugat melalui pengiriman tanggal 30 Nopember 2023 dan kepada

*Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 1286/PDT/2023/PT DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding semula Tergugat tanggal 30 Nopember 2023 yang Pelaksanaan inzage dilakukan secara elektronik;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan memori banding, yang selengkapny telah termuat dalam memori banding tertanggal 25 Nopember 2023, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima Memori Banding PEMBANDING untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 208/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim Tanggal 16 November 2023 untuk seluruhnya;
3. Menyatakan TERBANDING dahulu TERGUGAT telah melakukan tindakan wanprestasi;
4. Menghukum Pihak TERBANDING dahulu TERGUGAT untuk mengembalikan dana sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) pada PEMBANDING dahulu PENGGUGAT;
5. Menghukum TERBANDING dahulu TERGUGAT untuk membayar bunga sebesar 2% (dua persen) x Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) x setiap bulan sejak November 2019 sebagai akibat kerugian yang harus ditanggung PEMBANDING dahulu PENGGUGAT akibat kehilangan keuntungan bunga perbankan jika dana tersebut diinvestasikan di perbankan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum TERBANDING dahulu TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian sebesar 6% (enam persen) x Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) sejak November 2019 sebagai akibat kerugian yang harus ditanggung PEMBANDING dahulu PENGGUGAT akibat perbuatan TERBANDING dahulu TERGUGAT;
7. Menghukum TERBANDING dahulu TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 1286/PDT/2023/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan dilunasinya seluruh kewajiban TERBANDING dahulu TERGUGAT kepada PEMBANDING dahulu PENGGUGAT;

8. Menghukum TERBANDING dahulu TERGUGAT untuk membayar biaya alam perkara ini[

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya memohon :

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Termohon Banding I (dahulu Tergugat I) untuk seluruhnya;
2. Menolak Memori Banding dari Pemohon Banding (dahulu Penggugat) tertanggal 16 November 2023;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 208/Pdt.G/2023/PNJkt.Tim tanggal 16 November 2023;
4. Menghukum Pemohon Banding (dahulu Penggugat) atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 208/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim tanggal 16 November 2023 untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara in

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas tersebut beserta surat-surat yang terlampir, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 208/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim tanggal 16 Nopember 2023 , Memori Banding dan kontra memori banding dari para pihak yang berperkara, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang “ Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)”, dengan alasan bahwa dalam gugatan ini yang menjadi pihak adalah PATRICK HUBERT MARIE SIBOURG, sebagai Penggugat dan PT. WIJAYA KARYA REALTY, sebagai Tergugat, tanpa menarik Tuan ERICK HERLANGGA CHRISNO sebagai pihak. Karenanya pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum dan dapat diambil alih seperti dalam amar putusan Pengadilan Tinggi dibawah ini:

*Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 1286/PDT/2023/PT DKI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dan amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 208/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim tanggal 16 Nopember 2023 beralasan hukum untuk **dipertahankan dan dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan di tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 1234 KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Jawa dan Madura serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 208/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim tanggal 16 Nopember 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 yang terdiri dari Ewit Soetriadi, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H. dan Yonisman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Budi Santoso, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari itu juga.

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 1286/PDT/2023/PT DKI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H.

Ewit Soetriadi, S.H., M.H.

Yonisman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Budi Santoso, S.H

Rincian Biaya Banding :

- |                  |               |
|------------------|---------------|
| 1. Biaya Meterai | :Rp 10.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | :Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses  | :Rp130.000,00 |

Jumlah	Rp150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah )
--------	---

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 1286/PDT/2023/PT DKI